



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

SALINAN

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perk
perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana berikut dalam
permohonan atas nama;

MUHSIN, Lahir di Labuhanbilik pada tanggal 11 Juni 1946, Agama
Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan,
Alamat Jalan Perdamean No 1A Kelurahan Sirandorung
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Johanes
A.Nababan, S.H.M.H.** Advokat pada Kantor Johanes A.
Nababan, S.H.M.H & Patners yang beralamat di Jalan
Torpisang Mata Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau
Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2025
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau
Prapat pada tanggal 15 Januari 2025 No. Reg :
50/SK/Perd/2025/PN Rap

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara permohonan
Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi
dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah Register Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Rap tertanggal 30 Januari 2024 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pemohon dengan istri Pemohon Almh. Hj. Sjiatul Hurriyah menikah pada tanggal 15 Nopember 1970 sesuai Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada 1 Desember 2015 karena sakit sesuai Surat Kematian Nomor : 474,2/1389/PEM-KS/2015 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tanggal 7 Desember 2015;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia beberapa orang anak dan diantara anak Pemohon tersebut telah meninggal 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Fauzal Muhim;

Bahwa Alm. Muhammad Fauzal Muhim telah menikah dengan Mariyatun dan dikarunia 2 (dua) orang anak bernama 1. Ibnu Abdul Fath, Laki-laki, Lahir di Cinta Makmur, 10 September 2007 (17 Tahun) dan 2. Ahmad Husaini, Laki-laki, Lahir di Panyabungan, 29 Mei 2011 (13 Tahun);

Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menjadi wali jual dari cucu Pemohon yang bernama 1. Ibnu Abdul Fath dan 2. Ahmad Husaini terhadap sebidang tanah pertapakan milik Pemohon sesuai Nomor Sertifikat Hak Milik No : 518 Tahun 1988 atas tanah MUHSIN;

Bahwa pemohon ingin menjual sebidang tanah pertapakan tersebut untuk biaya kesehatan Pemohon yang mana tanah yang Pemohon jual tersebut benar adalah tanah milik Pemohon;

Bahwa anak-anak Pemohon yang lain dan yang masih hidup telah setuju dan tidak ada keberatan terhadap penjualan tanah pertapakan pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka oleh karena hal tersebut diatas, Pemohon memohon supaya Pengadilan Negeri Rantauprapat menetapkan Pemohon adalah wali dari cucu Pemohon tersebut yang belum dewasa;

Maka oleh karena itu Pemohon datang dihadapan Bapak untuk memohonkan agar sudilah kiranya Bapak menetapkan waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan Pemohon hadir di Persidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon selaku wali dari:
 1. **IBNU ABDUL FATH**, Laki-laki, lahir di Cinta Makmur, pada tanggal 10 September 2007 (17 Tahun);
 2. **AHMAD HUSAINI**, Laki-laki, lahir di Panyabungan, pada tanggal 29 Mei 2011 (13 Tahun);
3. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak hukum atas nama cucu-cucu Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa masing-masing yakni:
 - **IBNU ABDUL FATH**, Laki-laki, lahir di Cinta Makmur, pada tanggal 10 September 2007 (17 Tahun);
 - **AHMAD HUSAINI**, Laki-laki, lahir di Panyabungan, pada tanggal 29 Mei 2011 (13 Tahun);
4. Membebaskan biaya Penetapan Permohonan ini kepada Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan diwakili kuasanya tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat dipersidangan berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Labuhanbatu dengan NIK 1210011106460002 atas nama Muhsin, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1213012606150003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1210012005094065 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.3;
4. Fotocopy Surat Kematian Nomor 474.2/1389/PEM-KS/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.4;
5. Fotocopy Akta Nikah Nomor 30/1971/W yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.5;
6. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1213CLI13012201106544 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Sosnakertrans Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.6;
7. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1213-LT-05062017-0047 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Sosnakertrans Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 518 atas nama Muhsin, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 10 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.9;
10. Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 9 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.10;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 11213213-LT-05062017-0048 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Sosnakertrans Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.11;

Bukti P.1 sampai dengan P.11 telah diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Pemohon dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi dipersidangan antara lain:

1. Saksi J. Andini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Sjamul Hurriyah adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sjamul Hurriyah dikaruniai 5 (lima) orang anak akan tetapi anak Pemohon yang nomor 2 yaitu Muhammad Fauzal Muhim telah meninggal dunia;
 - Bahwa Ibu saksi telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2015;
 - Bahwa Muhammad Fauzal Muhim telah menikah dengan Mariyatun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ibnu Abdul Fath umur 17 tahun dan Ahmad Husaini umur 13 Tahun;
 - Bahwa Muhammad Fauzal Muhim juga telah meninggal dunia ;
 - Bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan Sjamul Hurriyah, Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang didaftar atas nama Pemohon yang terletak di Jalan Sirandorung Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa tujuannya pemohon mengajukan Permohonannya dikarenakan Pemohon ingin menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Sirandorung Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara tersebut;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu-cucu Pemohon yaitu Ibnu Abdul Fath, dan Ahmad Husaini masih dibawah umur;
 - Bahwa ibu dari Ibnu Abdul Fath, dan Ahmad Husaini setuju Pemohon yang menjadi wali atas Ibnu Abdul Fath, dan Ahmad Husaini terkhusus untuk menjual tanah tersebut
 - Bahwa saksi dan anak-anak Pemohon lainnya mengetahui tanah tersebut akan dijual;
 - Bahwa saksi dan anak-anak Pemohon lainnya dan yang masih hidup telah setuju dan tidak ada keberatan terhadap penjualan tanah pertapakan Pemohon tersebut
 - Bahwa Pemohon akan menjual tanah tersebut, yang mana akan dipergunakan untuk biaya kesehatan Pemohon;
2. Saksi A. Mukhyar Ramadhan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Sjamul Hurriyah adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sjamul Hurriyah dikaruniai 5 (lima) orang anak akan tetapi anak Pemohon yang nomor 2 yaitu Muhammad Fauzal Muhim telah meninggal dunia;
 - Bahwa Ibu saksi telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2015;
 - Bahwa Muhammad Fauzal Muhim telah menikah dengan Mariyatun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ibnu Abdul Fath umur 17 tahun dan Ahmad Husaini umur 13 Tahun;
 - Bahwa Muhammad Fauzal Muhim juga telah meninggal dunia ;
 - Bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan Sjamul Hurriyah, Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang didaftar atas nama Pemohon yang terletak di Jalan Sirandorong Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya pemohon mengajukan Permohonannya dikarenakan Pemohon ingin menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Sirandorong Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara tersebut;
- Bahwa cucu-cucu Pemohon yaitu Ibnu Abdul Fath, dan Ahmad Husaini masih dibawah umur;
- Bahwa ibu dari Ibnu Abdul Fath, dan Ahmad Husaini setuju Pemohon yang menjadi wali atas Ibnu Abdul Fath, dan Ahmad Husaini terkhusus untuk menjual tanah tersebut
- Bahwa saksi dan anak-anak Pemohon lainnya mengetahui tanah tersebut akan dijual;
- Bahwa saksi dan anak-anak Pemohon lainnya dan yang masih hidup telah setuju dan tidak ada keberatan terhadap penjualan tanah pertapakan Pemohon tersebut
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah tersebut, yang mana akan dipergunakan untuk biaya kesehatan Pemohon;

Terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan tanda bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Jalan Perdamean No 1A Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan Keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Sjiatul Hurriyah adalah pasangan suami istri (Bukti P.1,P.3 dan P.5);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sjiatul Hurriyah telah dikaruniai anak bernama Muhammad Fauzal Muhim;
- Bahwa Sjiatul Hurriyah telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2015 (Bukti P.4);
- Bahwa Muhammad Fauzal Muhim telah menikah dengan Mariyatun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ibnu Abdul Fath umur 17 tahun dan Ahmad Husaini umur 13 Tahun (Bukti P.2, P.6, P.7 ,P.8, P.11)
- Bahwa Muhammad Fauzal Muhim juga telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan Sjiatul Hurriyah, Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang didaftar atas nama Pemohon yang terletak di Jalan Sirandorung Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya pemohon mengajukan Permohonannya dikarenakan Pemohon ingin menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Sirandorung Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara tersebut;
- Bahwa cucu-cucu Pemohon yaitu Ibnu Abdul Fath, dan Ahmad Husaini masih dibawah umur;
- Bahwa ibu dari Ibnu Abdul Fath, dan Ahmad Husaini setuju Pemohon yang menjadi wali atas Ibnu Abdul Fath, dan Ahmad Husaini terkhusus untuk menjual tanah tersebut
- Bahwa anak-anak Pemohon lainnya mengetahui tanah tersebut akan dijual;
- Bahwa saksi Pemohon lainnya dan yang masih hidup telah setuju dan tidak ada keberatan terhadap penjualan tanah pertapakan Pemohon tersebut
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah tersebut, yang mana akan dipergunakan untuk biaya kesehatan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, bahwa ibu dari Ibnu Abdul Fath, dan Ahmad Husaini setuju Pemohon yang menjadi wali atas Ibnu Abdul Fath, dan Ahmad Husaini terkhusus untuk menjual tanah tersebut dan berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.11 secara hukum cucu-cucu Pemohon tersebut belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (vide pasal 330 KUHPerdara) sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat melakukan sesuatu perbuatan/tindakan hukum.

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta hukum diatas, Pemohon cukup beralasan dijadikan wali dari cucu-cucu Pemohon yang belum dewasa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup berasalan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan biaya perkara perdata permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar permohonan ini.

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 345 KUHPdata serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara perdata permohonan ini.

Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon selaku wali dari:
 1. **IBNU ABDUL FATH**, Laki-laki, lahir di Cinta Makmur, pada tanggal 10 September 2007 (17 Tahun);
 2. **AHMAD HUSAINI**, Laki-laki, lahir di Panyabungan, pada tanggal 29 Mei 2011 (13 Tahun);
3. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak hukum atas nama cucu-cucu Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa masing-masing yakni:
 - **IBNU ABDUL FATH**, Laki-laki, lahir di Cinta Makmur, pada tanggal 10 September 2007 (17 Tahun);
 - **AHMAD HUSAINI**, Laki-laki, lahir di Panyabungan, pada tanggal 29 Mei 2011 (13 Tahun);

Untuk menggantikan kedudukan didalam setiap transaksi jual beli di hadapan Notaris, terhadap sebidang tanah pertapakan yang ingin dijual sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 518 atasnama **MUHSIN**;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, oleh Hendrik Tarigan, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang bertindak sebagai Hakim, penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sapriyono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantauprapat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sapriyono, S.H

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Materai :Rp10.000,-
- Redaksi :Rp10.000,-
- Biaya Pendaftaran :Rp30.000,-
- Biaya Pemberkasan :Rp20.000,-
- Jumlah :Rp70.000

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Rap